



Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Fitriani¹, Sutaryat Trisnamansyah², Husen Saeful Insan³

^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

E-mail: bachrifitriani1@gmail.com, yatsutaryat@ymail.com, huseninsan@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-02-03 Revised: 2022-03-02 Published: 2022-03-19 Keywords: <i>Management; Inclusive Education; Quality of Service; Children with Special.</i>	The purpose of this study was to obtain an overview and analysis of the management of inclusive education in improving the quality of services for students with special needs based on aspects of planning, organization, implementation, supervision, barriers, and solutions. This research approach is a qualitative research with descriptive study method. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: 1) the planning of inclusive education activities as outlined in the general RPP which was then modified/adapted to the abilities of each ABK, 2) in determining the organizational structure in this school was made according to the rules set out in the implementation of inclusive education, 3) implementation inclusive education is implemented in the lesson plans by looking at students with special needs in the form of adjustments in learning outcomes, 4) supervision of the implementation of inclusive education is generally carried out in the process, and programs are carried out twice a year by madrasa principals and madrasa supervisors, 5) obstacles faced namely there is no Special Assistant Teacher (GPK), and 6) the solution for implementing inclusive education is specifically by bringing in a team of experts to provide input to teachers, it can be in the form of seminars, training, workshops and so on.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-02-03 Direvisi: 2022-03-02 Dipublikasi: 2022-03-19 Kata kunci: <i>Manajemen; Pendidikan Inklusi; Mutu Layanan; Anak Berkebutuhan Khusus.</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan analisis tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu layanan peserta didik berkebutuhan khusus berdasar aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hambatan, dan solusi. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan kegiatan pendidikan inklusi yang dituangkan dalam RPP umum yang kemudian dimodifikasi/disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK, 2) dalam penentuan struktur organisasi di Sekolah ini dibuat sesuai aturan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, 3) pelaksanaan pendidikan inklusi diimplementasikan dalam RPP dengan melihat dari peserta didik berkebutuhan khusus dalam bentuk penyesuaian dalam capaian pembelajaran, 4) pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusi secara umum dilakukan pada proses, dan program yang dilakukan setahun dua kali oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah, 5) hambatan yang dihadapi yakni belum ada Guru Pendamping Khusus (GPK), dan 6) solusi penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilakukan yakni secara khusus dengan mendatangkan tim ahli untuk memberikan masukan kepada guru-guru, bisa dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop dan sebagainya.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, anak yang mengalami disabilitas baik fisik (tuna netra, tuna rungu, tuna daksa), mental-intelektual (tuna grahita), dan sosial-emosional (tuna sosial atau laras), gangguan komunikasi (autis) juga berhak mendapatkan pendidikan. Pernyata-

an ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 2 dan 4 yang berbunyi bahwa: ayat 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; dan ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, mencerdaskan

kehidupan bangsa ialah salah satu goals Indonesia (UUD 1945), hal tersebut dapat diimplementasikan dengan memberikan kewajiban dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali, dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, tentunya banyak kendala dan terjadinya kesenjangan yang beragam dalam pendidikan terutama anak berkebutuhan khusus, salah satu implikasi serius ialah dalam memenuhi kebutuhan anak banyak mengalami kegagalan.

Menurut Botha dan Wolhuter dalam (Arifudin, 2022) dalam mengembangkan kemampuan berperilaku masih banyak anak-anak yang tidak mengembangkan nya kecuali oleh individu sehat secara mental. Kesenjangan tersebut akan tetap dilaksanakan dikarenakan pendidikan untuk semua (*education of all*), sesuai dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan sesuatu hal baru dalam penyediaan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu dalam pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan pendidikan harus dilaksanakan secara berkeadilan, demokratis, dan tidak diskriminatif, serta dalam pasal 15 dan pasal 32 yang menjelaskan bahwa Pendidikan khusus ialah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan berupa satuan pendidikan khusus atau secara inklusif, agar dapat belajar sesuai dengan kemampuan kapasitas potensinya, di pendidikan inklusif peserta didik berkebutuhan khusus dan anak normal dapat distimulasi. Penyelenggaraan sekolah inklusif akan menjadi sangat relevan untuk peserta didik dari berbagai latar belakang untuk mengurangi diskriminasi, mewujudkan masyarakat yang terbuka dan inklusif, dan tercapainya tujuan pendidikan. Selain itu juga, pendidikan inklusif dapat menjadi peluang terhadap anak berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah di sekolah regular hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yakni pendidikan ialah kebutuhan primer bagi setiap orang untuk kehidupan yang lebih bermartabat, pendidikan Inklusif ialah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus serta mempunyai kemampuan dan potensi kecerdasan untuk mengikuti suatu pembelajaran di ruang lingkup pendidikan secara serempak bersama peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2009

yaitu Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak deskriminatif, untuk mewujudkan terselenggaranya pendidikan inklusi memerlukan pemahaman tentang karaktersitik peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhannya. Secara pedagogis, sistem pendidikan segregasi mengabaikan eksistensi anak sebagai individu yang unik dan holistik, sementara itu kecacatan anak lebih ditonjolkan (Sofyan, 2020). Secara psikologis, sistem segregasi kurang memperhatikan kebutuhan dan perbedaan individual, terdapat kesan menyamakan layanan pendidikan anak berdasarkan kecacatan yang disandangnya, secara filosofis sistem pendidikan segregasi menciptakan dikotomi masyarakat eksklusif normal dan tidak normal. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat (Smith, 2009) menyatakan bahwa, secara filosofis, penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang alami, Direktorat Pendidikan Luar Biasa memberikan arahan bahwa, yang dimaksud dengan inklusif adalah keterbukaan untuk belajar bersama bagi semua peserta didik tanpa kecuali. Menurut (Rahayu., 2013) bahwa anak berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan layanan pendidikan intensif ialah: (1) Tunanetra, (2) Tunarungu, (3) Tunawicara, (4) Tunagrahita, yaitu anak dengan keterbelakangan mental menunjukkan keterlambatan perkembangan pada hampir seluruh aspek fungsi akademik dan fungsi social, (5) Tunadaksa, yaitu anak yang mengalami bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi, (6) Tunalaras, (7) Berkesulitan belajar, yaitu anak mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak sehingga prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya, (8) Lamban belajar, yaitu anak yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang ditentukan karena ada factor tertentu yang mempengaruhinya, (9) Autis, yaitu

anak yang mengalami gangguan perkembangan dan ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk berhubungan dengan orang lain, (10) Memiliki gangguan motorik, (11) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba/zat aditif, (12) Memiliki kelainan, (13) Tunaganda, yaitu anak yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin, menurut (Tarmansyah, 2007) bahwa diantara tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal.
2. Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan.
3. Untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyebutkan bahwa Madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus, banyak madrasah yang sudah menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik, persoalan muncul karena banyak pengelola madrasah yang belum memahami penyelenggaraan pendidikan inklusif, keterbatasan pemahaman tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif menyebabkan pelayanan pendidikan pada peserta didik berkebutuhan khusus di Madrasah belum optimal. Pembelajaran yang diterapkan di kelas inklusi menerapkan prinsip pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (*student oriented*). Prinsip ini menghendaki agar dalam pembelajaran mempertimbangkan karakteristik khas individual, baik dari segi potensi, hambatan, kebutuhan, maupun kecepatan belajar masing-masing peserta didik, dalam paradigma pendidikan, keberagaman peserta didik yang kebutuhan khusus sangat dihargai karena setiap anak memiliki latar belakang kehidupan budaya dan perkembangan yang berbeda-beda (Arifudin, 2021), oleh karena itu, setiap anak memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda-beda pula, sehingga setiap anak sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan sejalan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-

masing anak, penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat meningkatkan mutu Sekolah dengan memenuhi berbagai indikator.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, model inklusif merupakan model sekolah yang menerima semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang disabilitas yang beragam untuk dapat belajar bersama anak normal pada umumnya dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kendala yang penulis temukan berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, bahwa kendala-kendala pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu kurang memahami tentang sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi, data PDBK dari Madrasah Tsanawiyah Inklusi tidak ada laporan ke Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi atau Dinas Pendidikan secara berkala, laporan dari Madrasah Tsanawiyah tentang PDBK tidak dilaporkan, tidak ada usulan dari para kepala sekolah untuk penanganan terhadap PDBK yang ada di sekolahnya, tidak adanya sosialisasi/ pengarahan dari SLB sebagai Reseach center kepada Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi atau Dinas Pendidikan tentang sekolah inklusi. Setelah studi awal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sukabumi sudah ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus, untuk segera mendapat perhatian secara serius untuk penanganan anak berkebutuhan khusus tersebut sebagai wujud penjabaran peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2009, sementara penyelenggaraan pendidikan inklusi membutuhkan daya dukung mulai regulasi, guru, Peserta didik, baik ABK atau anak normal. Kurikulum berlakunya standar nasional di sekolah umum, sedangkan ABK sesuai kebutuhan, tenaga pendidik terdiri dari guru mapel, guru pembimbing khusus, dan guru kelas, kegiatan pembelajaran, terdiri dari perencanaan yang telah disusun yang sesuai dengan prinsip KBM. Manajemen sekolah yaitu kewenangan dari sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi, penghargaan (prestasi) & sanksi (lalai atau melakukan kesalahan), pemberdayaan masyarakat, baik langsung atau tidak langsung adanya partisipasi dan dukungan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan manajemen penyeleng-

garaan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus studi deskriptif di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sukabumi, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa studi deskriptif, menurut (Arikunto, 2006) bahwa dalam istilah deskriptif yakni berasal dari bahasa Inggris yaitu *to describe*, yang artinya memaparkan atau menggambarkan sesuatu, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain sebagainya, dengan demikian, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa studi deskriptif adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata, hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam (Bahri, 2021) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan. Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021), dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian, hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus studi deskriptif di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sukabumi.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya, pertanyaan disusun secara ketat dan

pertanyaan sama pada setiap subjek (Sugiyono, 2015).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Nasser, 2021), dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Arifudin, 2018) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen, strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus studi deskriptif di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sukabumi, menurut Muhadjir dalam (Apiyani, 2022) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya, setelah itu menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas hasil dan temuan penelitian ini, akan dilihat dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hambatan dan solusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu layanan peserta didik berkebutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sukabumi.

1. Perencanaan

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan pada tingkat mikro harus memiliki perencanaan yang baik untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan mencapai tujuan pendidikan, dalam hal ini manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan akan tercapai dengan memiliki perencanaan yang baik dan terukur. Hal ini sejalan dengan Suandy dalam (Hasbi, 2021) mendefinisikan perencanaan adalah proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan)

dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang di perlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Perencanaan yang dibuat sekolah berdasar Peraturan menteri pendidikan nomor 70 tahun 2009 tentang sekolah inklusi yang mewajibkan agar pemerintah Kota/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Pelaksanaan pendidikan inklusi juga sesuai dengan peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan berbasis Agama, khususnya agama Islam melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyebutkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi merupakan program yang sedang dikembangkan dalam implementasi pendidikan ramah anak, dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi di Sekolah sudah dituangkan dalam pada RPP umum yang kemudian di modifikasi/di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK. Jika ada ABK yang sama sekali belum bisa mengikuti materi pembelajaran yang sama dengan teman-temannya maka dibuatkan materi khusus untuk ABK tersebut.

Penyusunan program pendidikan inklusi dilaksanakan awal tahun pelajaran dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait, setiap awal semester dibuat PPI (Program Pembelajaran Individual) untuk semua ABK yang mengacu kepada kurikulum namun tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK yang diobservasi dari kelas sebelumnya, kemudian dibicarakan dengan orang tua ABK yang bersangkutan untuk dibahas bersama, apakah sudah sesuai atau ada yang ingin ditambahkan. Perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan inklusi yang dituangkan dalam RPP umum yang kemudian dimodifikasi atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK, jika ada ABK yang sama sekali belum bisa mengikuti materi pembelajaran yang sama dengan teman-temannya maka dibuatkan materi

khusus untuk ABK tersebut. Namun jika ABK memiliki kemampuan akademik yang cukup baik, maka diberlakukan KKM yang sama dengan anak-anak di kelasnya, untuk ABK yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah maka KKMnya mengacu pada standar kemampuan ABK tersebut.

Hal ini menjadi komitmen terhadap kebijakan yang dilakukan Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan inklusi, selain itu juga pembelajaran inklusi juga terkait dengan pendekatan kegiatan ekstrakurikuler, hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam menyediakan pendidikan inklusi juga diimbangi untuk memberikan pembelajaran yang optimal karena semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk peserta didik ABK, disamping itu untuk mencapai mutu pendidikan inklusi, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, sekolah harus melakukan langkah-langkah strategis yang mendukung pelaksanaannya. Langkah-langkah strategis tersebut menjadikan indikator yang membawa dampak perubahan terhadap proses pendidikan inklusi pada sekolah itu sendiri, secara khusus dengan perencanaan yang dibuat sesuai tujuan pendidikan inklusi, maka akan mampu menghasilkan pembelajaran inklusi yang bermutu, RPP yang kemudian di modifikasi atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK, berdampak pada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ABK dalam mengembangkan dirinya.

2. Pengorganisasian

Dalam mengorganisasikan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, dilakukan pada saat perancangan di awal program, semua orang yang terlibat diberikan SK terkait tugas pokok dan fungsinya dalam program pendidikan inklusi, secara khusus penanggung jawab program pendidikan inklusi adalah koordinator inklusi di Sekolah masing-masing, yang memiliki tugas mengkoordinir dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hal ini seperti dinyatakan oleh Kadarman dalam (Na'im, 2021) yang mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang di butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya. Pengelompokan aktivitas-aktivitas penegasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakan serta pengorganisasian

hubungan-hubungan wewenang dan informasi baik secara horizontal maupun vertikal oleh struktur organisasi, dalam mengorganisasikan penyelenggaraan pendidikan inklusi, proses penentuan struktur organisasi di Sekolah ini dibuat sesuai aturan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dibuat Sekolah. Rekrutmen guru yang mengajar khususnya kelas inklusi, hanya memfungsionalkan guru kelas yang ada, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran inklusi dibuat secara sederhana berdasarkan pemahaman Guru hasil pelatihan. Pembagian tugas mengajar kelas inklusi di Sekolah ini secara khusus untuk kelas inklusi karena tidak ada guru khusus yang berlatarbelakang Pendidikan Luar Biasa, hanya sesuai dengan latarbelakang SK dan jumlah jam maksimal. Pengorganisasi ini harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten, karena jika tidak tersedia penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sekolah adalah sebuah organisasi pada level mikro dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, dalam pengorganisasian pendidikan inklusi, kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam menentukan tugas pokok, fungsi, hubungan dan struktur para personilnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah jalannya pelaksanaan pendidikan inklusi dalam kegiatan pendidikan, peran guru dalam pengembangan diri peserta didik tidak bisa digantikan dengan media apapun, guru merupakan faktor yang besar pengaruhnya dalam terselenggaranya pendidikan inklusi.

3. Pelaksanaan

Proses penentuan kelas inklusi pada Sekolah ini tidak ada penentuan dan indikator khusus dalam penentuannya, proses pengelolaan guru yang mengajar yang disesuaikan dengan SK, minat, bakat dan kemampuannya, kegiatan pengembangan dan pelatihan bagi guru dilaksanakan oleh Balai diklat setahun sekali secara bergilir tentang kegiatan merencanakan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Ketersediaan sumber belajar untuk peserta didik belum menyesuaikan dengan kebutuhan maka dibuat secara sederhana oleh guru kelas masing-masing, adapun kegiatan pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru terkait penggunaan *Learning management system* (LMS) atau aplikasi lain untuk

mendukung kegiatan pendidikan jarak jauh. Penyelenggaraan pendidikan inklusi diimplementasikan pada penyusunan RPP bagi sekolah penyelenggara inklusif yang melihat dari siswa berkebutuhan khususnya yang berada di kelas masing-masing dengan jenis hambatan seperti apa untuk itu di susunlah RPP dalam bentuk penyesuaian dalam capaian Pembelajaran pada peserta didik itu sendiri. Kemudian Alat Peraga dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran inklusi saat ini hanya media elektronik seperti proyektor dan laptop dan pazel buku panduan, pengembangan metode pendidikan inklusif dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif metode bedlarning dimana lebih kepada praktik dan menghasilkan suatu produk dalam Pembelajaran, proses pelaksanaan kegiatan pendidikan inklusi di dua sekolah tersebut belum berjalan sesuai dengan rencana program. Hal ini disebabkan masing-masing sekolah tidak memaksimalkan program kerja, termasuk pendidikan inklusi yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan, serta dengan mengacu pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya.

Fakta inilah yang harus diwujudkan stakeholders untuk menjadi komitmen dalam membangun sekolah penyelenggara inklusi dengan salah satunya mengoptimalkan peran program kerja, optimalisasi kegiatan pendidikan inklusi dengan pendekatan manajemen pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi diperlukan guna efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan inklusi, guru sebagai eksekutor penyelenggaraan pendidikan inklusi harus menjadi contoh dan teladan dalam implementasinya. Hal ini diperlukan juga kemampuan guru dalam menyusun, mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan inklusi tersebut ke dalam setiap program kerja kegiatan pendidikan inklusi, pondasi inilah yang diharapkan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah kepada terpenuhinya layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi dalam kegiatan proses pembelajaran akan berdampak pada indikator standar kelulusan tersebut, sehingga pendidikan inklusi mampu meningkatkan mutu pendidikan.

4. Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusi secara umum dilakukan pada proses, dan program. Setahun dua kali oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah (PKG dan supervise akademik). Hal ini sejalan dengan Handoko dalam (Juhji, 2020) mendefinisikan pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kenyataan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan di pergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Kedua pendekatan pengawasan tersebut dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan menitik beratkan pada aspek penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah, hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah bahwa kebijakan di masa pandemi sudah sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk meningkatkan mutu pendidikan inklusi, RPP yang dibuat mengakomodir dalam pembelajaran sebagai dasar acuan tujuan pembelajaran dalam pencapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif, untuk di RPP/Modul sudah sesuai dengan pada saat pandemic saat ini dimana pembelajaran di bagi menjadi dua bagian secara daring dan luring.

Pertama, pengawasan terhadap proses pelaksanaan pendidikan inklusi yang dilakukan sekolah mulai tahap penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaannya. Proses ini dilakukan dalam rangka mengukur kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pendidikan inklusi tersebut, adapun pelaksanaan pengawasan terhadap proses dilakukan secara terintegrasi dalam evaluasi harian, tengah semester dan akhir semester, bentuk pengawasan tersebut dengan mengidentifikasi perkembangan capaian hierarki perilaku peserta didik dari waktu ke waktu melalui suatu identifikasi dan pengamatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas berjalannya kegiatan pendidikan inklusi. Pengawasan dalam kelas melibatkan guru pembimbing khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus, sedangkan di luar kelas melibatkan Kepala Sekolah, wakil kepala

sekolah, guru lain, dan tenaga kependidikan. Sedangkan pengawasan di rumah melibatkan peserta didik, orang tua atau walinya. Kedua, evaluasi terhadap program pendidikan inklusi di sekolah untuk mengetahui ketercapaian target dari keseluruhan tujuan program kegiatan pendidikan inklusi, pelaksanaannya dilakukan sekolah setiap akhir tahun pelajaran dengan melibatkan seluruh warga sekolah, hal ini diharapkan dapat menghasilkan hasil pengawasan yang objektif guna menghasilkan referensi perbaikan di masa mendatang.

5. Hambatan

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah yakni sebagai berikut:

- a) Kebijakan sekolah yang diambil terkait adanya permendikbud no.4 tahun 2020
- b) Harapan orang tua terlalu tinggi (tidak sesuai dengan kemampuan anak), orang tua kurang kooperatif sehingga tidak ada kesinambungan antara program di sekolah dengan di rumah.
- c) Belum ada GPK memahami metode bagaimana yang seharusnya diterapkan untuk anak tertentu. Terkadang sulit menjabarkannya dalam bentuk tulisan yang 'nyaman' dibaca khususnya oleh orang tua ABK.
- d) Terkadang ada perbedaan pendapat antara pengelola organisasi dengan pihak manajemen dalam mengelola program inklusi.
- e) Kurangnya alat media dan daya dukung dari lingkungan dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif yang berada di Kota Sukabumi
- f) Masih banyak kekurangan GPK dan kesejahteraan serta daya dukung dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif masih kurang kami menggunakan seadanya dengan tidak mengurangi pada pembelajaran.

Hambatan-hambatan ini relatif sama dirasakan oleh Sekolah, mengingat Sekolah ini merupakan Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi relatif sudah lama. Hal ini yang menjadi hambatan-hambatan yang umum dihadapi oleh penyelenggara pendidikan inklusi tersebut, dengan demikian terhadap ketercapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi akan mempengaruhi signifikan, sehingga pencapaian tujuan pendidikan

inklusi tidak dapat menghasilkan tujuan yang optimal.

6. Solusi

Solusi untuk menghadapi hambatan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan di 2 (dua) Sekolah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Guru-guru dan pihak manajemen selalu berdiskusi untuk membahas segala permasalahan yang ada di sekolah dan mencari solusinya secara rutin seminggu sekali.
- b) Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Secara khusus dapat dilakukan dengan mendatangkan tim ahli untuk memberikan masukan kepada guru-guru, bisa dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop dsb.
- c) Kerjasama dan meningkatkan pada kemandirian pada peningkatan mutu pendidikan inklusi dimana dengan mengajak Guru, Kepala Sekolah, Orang Tua dan masyarakat dalam meningkatkan pada pelayanan pendidikan inklusi
- d) Mengoptimalkan Tim POKJA yang sudah dibentuk dengan sesuai struktur pengorganisasian, dimana dalam semua bidang dinas pendidikan dan sekolah terlibat di dalamnya. Hal ini terkait membuat soal dengan bantuan dari SLB terdekat dalam menentukan soal yang di sesui dengan peserta didik di masing-masing sekolah secara terorganisir.

Solusi ini berdampak pada penanggulangan masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, diharapkan dengan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan inklusi, di masa mendatang akan semakin baik dan dapat memberikan layanan pendidikan pada setiap peserta didik berkebutuhan khusus.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sukabumi menyelenggarakan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan pendekatan manajemen pendidikan sudah menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen, dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen pendidikan tersebut, Guru sebagai eksekutor bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pengelolaan manajemen

pendidikan inklusi yang dijalankan sudah baik terlihat dengan adanya program yang terukur dan kegiatan yang ada dalam lembaga pendidikan mengacu pada kebutuhan ABK, dari pengelolaan sekolah tersebut, berdampak kepada mutu penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun fakta di lapangan hal tersebut masih belum optimal dan hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan semua pihak. Hal ini di sebabkan adanya beberapa faktor yang di indikasikan sebagai penghambat, baik bersifat internal maupun eksternal, sehingga lembaga pendidikan terus berbenah diri dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, solusi yang dilakukan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mengoptimalkan peran seluruh struktur yang ada dalam organisasi.

B. Saran

Dari analisis hasil penelitian manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sukabumi, ada beberapa rekomendasi yang dapat penulis ajukan diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Diharapkan menjadi bahan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dengan memberikan perhatian khusus tentang komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, selain itu Perlu adanya peran aktif dari berbagai lembaga terkait termasuk lembaga Pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi khususnya jurusan pendidikan luar biasa belum berperan aktif dalam melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

2. Kepala Sekolah/Madrasah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam upaya meningkatkan pemahaman Kepala Sekolah terhadap konsep pendidikan inklusif yang masih sangat terbatas dan sangat bervariasi sehingga perlu adanya kesepahaman tentang pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus hal ini juga penting dalam rangka pengambilan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

3. Guru

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi komprehensif tentang pentingnya perhatian, dukungan dan pemahaman guru terhadap konsep pendidikan inklusif yang masih sangat terbatas dan sangat bervariasi sehingga perlu adanya kesepahaman tentang pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus.

4. Peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang belum optimal dalam penyelenggaraannya, selain itu dapat menjadi penelitian lanjutan terhadap kebijakan yang mengarah kepada layanan pendidikan inklusif.

Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar.

Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213-220.

Hasbi, I. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Irwansyah, R. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Juhji. (2020). *Manajemen Humas Sekolah*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Laluvein. (2010). School Inclusion and the Community of Practice. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 35-48.

Miles. (2009). *Developing Inclusive Education Systems: How Can We Move Policies Forward?* UK: University of Manchester.

Nadeak, B. (2020). *Manajemen Humas Pada Lembaga Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Na'im, Z. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biomatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100-109.

Praptiningrum. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7(2), 32-39.

Rahayu. (2013). Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Anak*, 2(2), 356-357.

Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

DAFTAR RUJUKAN

Apiyani, A. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499-504.

Arifudin, O. (2022). Optimalisasi Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Membina Karakter Peserta Didik. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 829-837.

Arifudin, O. (2020). *Psikologi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Arifudin, O. (2021). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209-218.

Arikunto, S. (2006). *prosedur penelitian suatu pendekata praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Budiyanto. (2012). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan

- Sholikhah. (2016). *Pendidikan Inklusif di Kementerian Agama (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah YAPPI Balong)*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri.
- Smith. (2009). *Psikologi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 52.
- Sofyan, Y. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah LLDIKTI IV. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237–242.
- Tanjung, R. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339–348.
- Tanjung, R. (2020). Pengaruh Penilaian Diri Dan Efikasi Diri Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 380–391.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi: Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Trimono. (2012). Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Kajian Aplikatif Pentingnya Menghargai Keberagaman Bagi Anak-Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal JMP.*, 1(2), 224-239.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153–161.
- Wrastari. (2013). Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusi ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan.*, 2(1), 3-11.